



OPTIMALISASI PELAPORAN GRATIFIKASI DI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOTA TERNATE DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Arisa Murni Rada, Salha Marasaoly
Fakultas Hukum Universitas Khairun
email: arisamurni.unkhair@gmail.com
salhamarsaoly23@gmail.com

ABSTRAK. Realitas menunjukkan bahwa praktik gratifikasi melemahkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah dibentuk, diharapkan bisa meminimalisir praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota ternate. Pasca ditetapkan sejak tahun 2017, penulis tertarik untuk meneliti upaya dan kendala yang dihadapi oleh UPG Kota Ternate dalam mengoptimalkan pelaporan gratifikasi. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaporan gratifikasi di UPG dimulai dengan penataan struktur kelembagaan UPG, pengadaan perangkat aturan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), mendorong penyediaan anggaran pengelolaan UPG dan menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Pelaporan gratifikasi melalui kanal UPG Inspektorat Kota Ternate, masih terkendala oleh kurangnya SDM di sekretariat UPG Inspektorat Kota Ternate, yang mana pengelola UPG harus menanggung beban kerja ganda, selain mengelolan UPG juga memiliki tanggungjawab terhadap kerja-kerja reguler seperti pengawasan, audit dsb. sehingga hal ini akan mempengaruhi keprofesionalannya dalam bekerja. Selanjutnya, kendala yang teridentifikasi yakni kurangnya pengetahuan ASN tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi

Kata Kunci : Pelaporan gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi

ABSTRACT. On the reality, the practice of gratuity weakens the quality of public services in line with the principles of good governance. Through the Gratuity Control Unit that has been formed, it is hoped that it can minimize the practice of gratification in the ternate city government environment. After it was established in 2017, the author is interested in examining the efforts and obstacles faced by Ternate UPG in optimizing gratuity reporting. The research method used is empirical legal research. The results showed that efforts made to maximize the reporting of gratuities in the UPG began with structuring the institutional structure of the UPG, procurement of rules in the form of standard operating procedures (SOP), encouraging the provision of UPG management budgets and preparing short-term and long-term work plans. Reporting gratuities through the Ternate City Inspectorate UPG channel, is still constrained by the lack of human resources at the Ternate City Inspectorate UPG secretariat, where the UPG manager must bear a double workload, besides managing the UPG also has responsibility for regular work such as supervision, auditing and so on. so that this will affect his professionalism at work. Furthermore, the identified obstacles were the lack of ASN's knowledge of gratuity and gratuity reporting mechanisms

Keywords : Gratuity Control Unit, Reporting, Prevention of Corruption

PENDAHULUAN

Reformasi secara luas bisa diartikan sebagai proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, efisien, efektif, dan produktif sehingga terwujud sistem atau tata kelola birokrasi yang lebih baik dengan inti utama

adalah perubahan perilaku. Dari sisi pemerintah, langkah-langkah reformasi dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Hal ini tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang diarahkan dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Realitas menunjukkan bahwa praktik pemberian dalam berbagai bentuk telah menjadi kebiasaan sehingga melemahkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Disisi lain, budaya “uang pelicin”, “uang terima kasih”, “harga pulsa” berimplikasi pada adanya pelayanan ekonomi berbiaya tinggi yang dilakukan oleh sektor swasta (pelaku usaha) yang bersinggungan dengan pelayanan pemerintahan terutama perizinan. Kondisi seperti ini tentunya akan mendiskreditkan hak masyarakat terutama masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pelayanan maksimal serta mempengaruhi komitmen aparatur dalam melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, sejak diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang secara spesifik diatur dalam UU ini. Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi yang menegaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan

gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Inisiatif pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi atau tim/satuan tugas yang ditunjuk maupun secara daring.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 51 Tahun 2014 serta Surat Edaran Nomor 061/7737/SJ tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Negara yang baik, bersih dan bebas KKN. Menindaklanjuti hal tersebut, UPG Kota Ternate telah dibentuk melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 62 Tahun 2017 yang ditetapkan di Ternate tanggal 29 Agustus 2017. Lebih lanjut kepengurusan UPG diatur melalui Keputusan walikota Ternate Nomor 177/III.1/KT/2017 tentang Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate tertanggal 13 September 2017.

Akhirnya, berangkat dari dasar pikir di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya akan disampaikan uraian mengenai bagaimana upaya mengoptimalkan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah daerah Kota Ternate? dan apa kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelaporan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah Kota Ternate?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption*= penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana parapejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan

wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya¹.

Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"

Tindak pidana korupsi "gratifikasi" berbeda dengan tindak pidana korupsi "suap" dan "pemerasan". Dalam tindak pidana korupsi "gratifikasi" tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi "suap" telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan².

Konsep Gratifikasi

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara menggambarkan dan menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian menyesuaikan/membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian di Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertempat di kantor Inspektorat Kota Ternate. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah responden di Kantor Inspektorat Kota Ternate, khususnya pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)³.

Pengolahan data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan apa adanya berupa suatu bentuk atau kenyataan yang ada serta menguraikan terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dari sejumlah responden, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Upaya Mengoptimalkan Pelaporan Gratifikasi di UPG Kota Ternate

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan pada dimensi penindakan akan tetapi saat ini dimensi pencegahan melalui berbagai upaya seperti Pengendalian lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 8

²Ibid., hlm 75

³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2011, hlm 121

korupsi;Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara;Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas;Perlindungan hukum terhadap pelapor dan Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.

Beberapa hal yang yang patut diupayakan untuk mendukung efektifitas pencegahan korupsi dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak gratifikasi adalah penataan kelembagaan serta struktur UPG, sebagai sebuah unit yang dibentuk dan berwenang menerima pelaporan UPG oleh ASN maupun penyelenggara negara. kelengkapan struktur struktur harus didukung juga oleh aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan UPG dalam menindaklanjuti pelaporan gratifikasi hingga keluarnya status pelaporan dalam bentuk SOP. di sisi lain aspek penganggaran menjadi hal yang tidak kalah pentingnya terutama yang berkenaan dengan peran UPG yang secara aktif melakukan penyebarluasan informasi tentang pelaporan gratifikasi. dan selanjutnya menurut hemat penulis, harus dibuat rencana kerja yang sistematis, komprehensif dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Penataan Kelengkapan Struktur Organisasi UPG Kota Ternate

Menindaklanjuti kewajiban pelaporan penerimaan Gratifikasi, dibentuklah Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi bahwa penyampaian pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi. Unit yang

dimaksud ini ditegaskan pembentukan oleh Kementerian/Lembaga dimana ditingkat Pemerintahan Daerah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sebagai perpanjangan tangan KPK, UPG di tingkat daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas KPK dalam hal pengendalian Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menegaskan kewenangan KPK untuk menerima laporan Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara sesuai dengan tatacara pelaporan dan standar administrasi pelaporan serta menetapkan status Gratifikasi dan mengumumkan Gratifikasi yang menjadi milik Negara.⁴

Unit Pengendalian Gratifikasi yang sudah diamanatkan pembentukannya, membutuhkan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi unit ini dalam penerimaan pelaporan gratifikasi. Struktur organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisis melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi. Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi

⁴Pasal 16,Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Menurut Robbins⁵, mengenai struktur organisasi :
“*struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti*”.

Upaya Pemerintah Kota Ternate untuk memberantas korupsi terlihat dari komitmen pemerintahnya menerbitkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 62 Tahun 2017 yang ditetapkan di Ternate tanggal 29 Agustus 2017. Lebih lanjut kepengurusan UPG diatur melalui Keputusan Walikota Ternate Nomor 177/III.1/KT/2017 tentang Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate tertanggal 13 September 2017.

Susunan Susunan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Ternate terdiri atas: Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Pengarah, Inspektur Kota Ternate sebagai Ketua, Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai Sekretaris I, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Ternate sebagai Sekretaris II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, Sekretaris pada Bagian Kepegawaian Daerah Kota Ternate, Sekretaris pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Ternate dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate

masing-masing sebagai anggota yang memiliki Sekretariat kerja di Inspektorat Kota Ternate.⁶

Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Ternate Burhanuddin Abdul Kadir, S.IP.,MA mengatakan bahwa⁷ saat ini keberadaan UPG Kota Ternate sudah didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai, meskipun sekretariatnya masih terintegrasi dengan Unit Saber Pungli.

Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang UPG

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 35 Tahun 2012, manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah:

⁵Robbins, Stephen P, *Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi* Edisi III, Arcan, 1994, hlm 6

⁶Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Ternate

⁷Wawancara tanggal 24 Juli 2019

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPG Kota Ternate telah memiliki SOP khusus tentang pengelolaan UPG atau bagaimana cara menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi, namun masih butuh penyesuaian bagi pengelola dalam mengimplementasikannya. Dalam wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kota Ternate menegaskan bahwa⁸ :

“....SOP yang kami buat awalnya masih mengatur secara umum tentang penanganan pengaduan masyarakat dan laporan masyarakat, kami butuh pendampingan untuk penyusunan SOP penerimaan dan tindak lanjut laporan gratifikasi sehingga kami sudah mengupayakan untuk membuat SOP pengelolaan UPG, alhamdulillah sudah terbit SK nya di bulan Pebruari tahun 2019”.

Salah satu prinsip dalam penyusunan SOP berdasarkan PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2012 adalah prinsip perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP aparatur pemerintahan harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar benar efisien dan efektif, dengan demikian SOP yang telah ada tersebut dapat

⁸Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

disempurnakan agar menjadi acuan bagi pengelolaan UPG dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika telah rampung maka harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi.

Menurut hemat penulis, tiga SOP yang ada sudah relevan dan sangat dibutuhkan, tiga SOP tersebut antara lain ::

(1) SOP Pelaporan Penerimaan dan Penetapan Status Gratifikasi

SOP ini merupakan standar operasional umum yang digunakan sebagai *guideline* untuk pelaporan penerimaan dan penolakan terhadap Gratifikasi oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Proses yang tergambar pada SOP memuat proses mulai dari pelaporan oleh penerima, review dan analisis oleh UPG, serta tindak lanjut hingga penetapan oleh KPK dengan baku mutu meliputi waktu proses, kelengkapan proses pada setiap tahapan (form) dan *outcome* mulai dari tahapan penyampaian laporan hingga penyampaian surat keputusan pimpinan KPK tentang Status Gratifikasi.

(2) SOP Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Terkait Kedinasan

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan terhadap penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan berupa barang dan fasilitas. Prosedur dalam SOP ini dilaksanakan sepenuhnya oleh UPG berdasarkan pedoman pengendalian gratifikasi dengan mendasarkan pada Surat KPK Nomor 1431 tahun 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi . Proses dalam SOP ini meliputi penyampaian formulir Gratifikasi, Review bertahap untuk mengidentifikasi:

- Apakah penerimaan hadiah dan fasilitas dimaksud termasuk

dalam Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan?

- Apakah obyek penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan merupakan barang dengan pembatasan tertentu (mudah busuk/memiliki masa kadaluarsa)
- Apakah nilai obyek penerimaan tersebut berdasarkan standar nilai yang berlaku di Instansi.

Alur proses juga menggambarkan tindaklanjut penanganan setelah memperoleh review dan analisis yang diakhiri dengan Surat penetapan kepemilikan dan pemanfaatan atas penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan.

(3) SOP Penyerahan Barang Status Gratifikasi

SOP ini berisi alur prosedur pasca penerimaan surat keputusan penetapan status Gratifikasi oleh pelapor/penerima Gratifikasi dengan pembebanan kewajiban menyerahkan barang Gratifikasi untuk dilakukan pengecekan dan penetapan oleh UPG dengan berkoordinasi dengan KPK. Proses penetapan juga menghasilkan keputusan lelang ataukah disimpan sebagai (display) pada Instansi atau diserahkan kepada pihak lainnya.

Keberadaan 3(tiga) SOP diatas sangat urgen yang dapat digunakan untuk memudahkan pengelola UPG dalam melaksanakan tugasnya. Dalam wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kota Ternate⁹, Desain alur SOP ini tentunya masih akan dikembangkan dengan menyesuaikan perkembangan lapangan, serta melihat struktur organisasi UPG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektur Kota Ternate telah menerbitkan

⁹Wawancara tanggal 24 Juli 2019

Surat Keputusan SK Inspektur Kota Ternate Nomor 046/10-Insp-Kt/2019 tentang Pemberlakuan SOP Pengelolaan UPG, tanggal 15 Februari 2019. Dengan demikian, mekanisme atau tata cara penerimaan laporan gratifikasi hingga keluarnya status sudah harus mengacu pada tiga SOP dimaksud.

Supporting Anggaran dalam Tata Kelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Anggaran (*budget*) dikenal sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Dalam sebuah organisasi, penganggaran dimulai ketika perumusan dan perencanaan strategis dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja organisasi dapat menggagalkan perencanaan yang sudah kita susun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja organisasi dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak anda lakukan dalam beberapa periode yang akan datang dan tentunya akan bermanfaat dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran organisasi.

Secara realistis, aspek penganggaran menjadi pilar penting pengelolaan sebuah unit/lembaga. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) diinisiasi melalui pembuatan peraturan kepala daerah dalam

bentuk SK/peraturan Walikota, dan secara teknis pengelolaannya terintegrasi pada Inspektorat sebagaimana fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian, pembentukan UPG seharusnya mendapat dukungan anggaran melalui APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kota Ternate telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.100 Juta untuk melakukan sosialisasi tentang gratifikasi. Untuk penyebarluasan informasi tentang UPG, pernah mengundang Narasumber dari Unkhair.

Menetapkan Rencana Program Jangka Pendek Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat (dugaan). Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang¹⁰.

Menurut jangka waktu, perencanaan digolongkan¹¹ :

1. Perencanaan jangka panjang adalah rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perencanaan, dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
2. Perencanaan jangka menengah adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan

¹⁰Arief Bowo, *Perencanaan*, (Universitas Mercu Buana: Jakarta, 2008), hlm 23

¹¹Ibid., hlm 24

tercapainya tujuan jangka panjang.

3. Perencanaan jangka pendek adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah.

Secara komprehensif, Inspektorat Kota Ternate telah menyusun rencana kerja penerapan program pengendalian gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan penetapan rencana kerja belum terlalu rinci memuat aspek berapa sumber daya yang akan digunakan serta keterangan mengenai tolak ukurnya dalam mencapai hasil. Padahal idealnya sebuah rencana kerja merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai tujuan.

Kendala dalam Pelaporan Gratifikasi Melalui UPG Kota Ternate

Secara umum, dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sejak pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di akhir tahun 2017 hingga sekarang belum ada pelaporan gratifikasi yang masuk melalui kanal UPG karena terkendala beberapa hal teknis dan non teknis, diantaranya :

Faktor teknis ;

Kurangnya jumlah personil pada Sekretariat Inspektorat yang diberi tanggung jawab untuk mengelola UPG. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Inspektorat Kota Ternate¹², bahwa Pengelola UPG yang telah ada berdasarkan Surat Keputusan Walikota harus menjalankan peran ganda dengan tugas-

tugas reguler seperti audit atau pemeriksaan, monitoring evaluasi dll.

Hal ini tidak sejalan dengan tuntutan pemberian pelayanan publik yang prima oleh Instansi pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Ternate dalam mana menjalankan fungsi pengawasan dan mengelola pelaporan gratifikasi. Padahal, seperti diketahui pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara negara maupun korporasi menurut Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 berlandaskan pada asas : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dengan menekankan pada faktor keprofesional untuk memberikan pelayanan pelaporan gratifikasi secara professional.

Faktor Non teknis ;

Masih kurangnya pengetahuan pada ASN maupun di level pimpinan daerah tentang konsep gratifikasi dan mekanisme pelaporannya. kurangnya pengetahuan tersebut telah membentuk sikap acuh untuk tidak melaporkan sehingga membutuhkan diseminasi informasi yang kontinyu. Menurut penulis, Pelaporan gratifikasi dapat dimulai dari keteladan yang ditularkan oleh pimpinan daerah sebagai *influencer* ke level ASN di jajaran bawah yang seringkali bersentuhan langsung dengan aktifitas pemberian pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Salah satu hal yang disepakati dalam *The Asian Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime*, terkait langkah-langkah kebijakan penanggulangan korupsi yang tertuang dalam “*Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime*”, adalah Mengembangkan tindakan-tindakan

¹²Wawancara tanggal 24 Juli 2019

pengecanaan dan pengawasan untuk memajukan budaya pertanggungjawaban dan transparansi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Sosialisasi yang intens diharapkan akan membentuk pengetahuan yang baik serta kesadaran hukum yang baik pula, sehingga ASN dan penyelenggara negara tidak bersikap acuh terhadap gratifikasi dan mau melaporkannya pada kanal pelaporan UPG yang ada di Inspektorat Kota Ternate.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) UPG Kota Ternate telah ada sejak tahun 2017 melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 62 Tahun 2017 yang ditetapkan di Ternate tanggal 29 Agustus 2017. Lebih lanjut kepengurusan UPG diatur melalui Keputusan walikota Ternate Nomor 177/III.1/KT/2017 tentang Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate tertanggal 13 September 2017. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaporan gratifikasi di UPG dimulai dengan penataan struktur kelembagaan UPG, pengadaan perangkat aturan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), mendorong penyediaan anggaran pengelolaan UPG dan menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Pelaporan gratifikasi melalui kanal UPG Inspektorat Kota Ternate, sejauh ini masih terkendala oleh kurangnya SDM di sekretariat UPG Inspektorat Kota Ternate, yang mana pengelola UPG harus menanggung beban kerja ganda, selain mengelola UPG juga memiliki tanggungjawab terhadap kerja-kerja reguler seperti pengawasan, audit

dsb. sehingga hal ini akan mempengaruhi keprofesionalannya dalam bekerja. Selanjutnya, kendala yang teridentifikasi yakni kurangnya pengetahuan ASN tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi

Adapun saran/rekomendasi dalam penelitian ini yakni :

- 1) Perlu dirumuskan rencana kerja yang komprehensif disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dukungan pembiayaan serta mengoptimalkan program, sosialisasi atau diseminasi khususnya ASN
- 2) Mendorong pelaporan gratifikasi yang dapat dimulai dari keteladan yang ditularkan oleh pimpinan daerah sebagai *influencer* ke level ASN di jajaran bawah yang seringkali bersentuhan langsung dengan aktifitas pemberian pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bowo, Perencanaan,(Universitas Mercu Buana: Jakarta, 2008)
- Dwiyanto, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta:Gunung Agung, 2008)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014)
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Salemba Humanika:Jakarta, 2011)
- Monir, *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*,(Bumi Aksara:Jakarta, 2006)
- Robbins, Stephen P, *Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi edisi III*, (Arcan: 1994)
- Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2008)